



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.B/2021/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nur Mujayanah Binti Jumadi;
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/14 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Rt/Rw. 005/001 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Asrori Mangku Alam, S.H., M.H., dan Muhammad Nasir pada Lembaga Bantuan Hukum "Mustika Bangsa" berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19C000158/SK-LBHMUSBA/VI/2021 tertanggal 24 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan dibawah Nomor 58/SK/Pid/PN Met tanggal 06 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 117/Pid.B/2021/PN Met tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2021/PN Met tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Mujayanah Binti Jumadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Mujayanah Binti Jumadi berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Pecahan botol warna bening;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa baik untuk Sebagian dan/atau seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;
- Membebaskan Terdakwa Nur Mujayanah Alias Tera dari segala tuntutan;
- Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Nur Mujayanah Alias Tera dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil Terdakwa Nur Mujayanah Binti Jumadi sebagaimana dalam pembelaannya (pledoi) tertanggal 16 Agustus 2021 dan;
2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Nur Mujayanah Binti Jumadi sesuai dengan surat tututan kami tertanggal 9 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa Nur Mujayanah Bin Jumadi, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 18:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2020, bertempat di depan rumah Saksi Ngatini di Jl. Wijaya Kusuma Rt/Rw 003/001 Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa mendatangi Saksi Ngatini dan marah – marah kepada Saksi Ngatini, kemudian Saksi Ngatini menawarkan kepada Terdakwa untuk masuk kedalam rumah Saksi Ngatini dan Saksi Marsanto karena sudah adzan Maghrib, kemudian Terdakwa menolak untuk masuk kedalam rumah Saksi Ngatini dan mengambil 1 (satu) buah botol warna bening kemudian botol tersebut Terdakwa pecahkan dan diayunkan kearah Saksi Ngatini dengan mengancam sambil mengatakan “Saya bunuh kamu sama suami kamu, gara – gara suami kamu suami Saya masuk penjara sekarang Saya nanggung banyak hutang ngurusin anak 3 (tiga), kamu harus tanggung jawab melunasi hutang – hutang Saya”, kemudian Saksi Ngatini berlari ke depan rumahnya dan melihat Saksi David F Susila sedang melintas, kemudian Saksi Ngatini meminta tolong kepada Saksi David F Susila dengan cara mengatakan “om tolong om Saya mau dibunuh” dan kemudian Saksi Ngatini juga meminta tolong kepada Saksi Saiun yang rumahnya tepat didepan rumah Saksi Ngatini, kemudian Saksi Saiun, Saksi Ngatini, dan Saksi Marsanto mengajak agar Terdakwa membicarakan secara baik-baik didalam rumah Saksi Ngatini dan Saksi Marsanto akan tetapi Terdakwa menolak dan langsung pergi menggunakan sepeda motornya;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ngatini Binti Ngadio mengalami ketakutan dan trauma;



Perbuatan Terdakwa Nur Mujayanah Binti Jumadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ngatini Binti Ngadio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di halaman rumah Saksi yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma RT/RW 003/001 Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, terjadi kejadian pengancaman dengan menggunakan 1 (satu) buah botol sirup warna putih yang telah dipecahkan oleh Terdakwa sambil berkata "Saya bunuh kamu sama suami kamu" kepada Saksi;
 - Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira jam 18.00 WIB di depan rumah Saksi datang Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Syaivul Bahari dan Saksi Yudi, kemudian Saksi mempersilahkan Terdakwa dan rekan-rekannya untuk masuk ke dalam rumah Saksi, namun mereka tidak merespon, kemudian Saksi berjalan terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa marah-marah kepada Saksi sambil berkata Lonte, kampang, anjing, kemudian Saksi melihat Terdakwa merogoh dan hendak mengambil sesuatu di selipan pinggang Saksi Yudi, namun tidak menemukan apapun, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah botol warna putih yang ada di rumah Saksi, lalu membanting botol tersebut di halaman rumah Saksi yang mana tidak jauh Saksi berdiri, kemudian Terdakwa mengayunkan pecahan botol tersebut ke arah Saksi, sambil mengancam "Saya bunuh kamu dan suami kamu". Kemudian Saksi melarikan diri dan meminta pertolongan warga yang pada saat itu Saksi David sedang melintas, kemudian Saksi berkata "Om aku minta tolong itu ayahnya Biru mau dibunuh itu ada orang datang ke rumah Saksi", setelah itu Saksi David turun dari sepeda motornya kemudian berlari ke rumah Saksi, lalu Saksi meminta tolong Pak RW yang rumahnya tepat di depan rumah Saksi, lalu Saksi dan Pak RW segera kembali ke rumah Saksi dan warga sekitar sudah ramai di rumah Saksi, setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah namun ditolak sambil berkata "gara-gara kamu sama suamimu, suami Saya dipenjara", kemudian Saksi berusaha untuk menenangkan Terdakwa agar mau masuk ke dalam rumah, namun ditolak sambil berkata "jangan pegang tangan ku najis" kemudian Saksi menjawab "Saya juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

najis kalau pegang badan kamu” kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya berjalan ke depan ke arah sepeda motornya dan langsung pergi;

- Bahwa penyebab permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa tidak terima dengan Laporan Polisi yang telah dibuat oleh suami Saksi yang mengakibatkan suami Terdakwa ditahan oleh Pihak Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah botol sirup warna putih yang sebelumnya telah dipecahkan Terdakwa kemudian mengayunkan pecahan botol tersebut ke arah Saksi sambil berkata “Saya bunuh kamu dan suami kamu” dan saat itu Terdakwa mengayunkan pecahan botol tersebut ke arah Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah 1 (satu) buah botol sirup warna putih yang sebelumnya telah dipecahkan Terdakwa kemudian Terdakwa ayunkan ke arah Saksi sambil berkata “Saya bunuh kamu dan suami kamu” dan saat itu jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada saat mengayunkan pecahan botol tersebut adalah sekira 2 (dua) meter;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah botol sirup warna putih tersebut yang memang sudah ada di rumah Saksi, dikarenakan Saksi dan suami Saksi memiliki usaha pengumpul barang bekas;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut suami Saksi sedang berada di dalam rumah, kemudian Saksi berteriak meminta tolong kepada suami Saksi;
 - Bahwa sebelumnya sudah ada upaya untuk perdamaian, yakni Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan upaya permintaan maaf, yang terakhir kalinya pada saat setelah lebaran, namun dari pihak keluarga Saksi tidak mau menerima permintaan maaf dari pihak Terdakwa dikarenakan ingin memberikan efek jera terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami rasa takut dan trauma;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 - Bahwa posisi suami Saksi tersebut pada saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi memang sudah ada di luar rumah/teras rumah Saksi;
 - Bahwa ucapan pengancaman tersebut tidak benar, bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan/menyebutkan kata-kata pengancaman terhadap Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengayunkan pecahan botol kepada Saksi;
 - Bahwa maksud Terdakwa merogoh kantong Saksi Yudi tersebut yang dimaksud adalah melerai agar tidak meladeni. Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
2. David F Susila Bin Husin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di halaman rumah Saksi Ngatini yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma RT/RW 003/001 Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, terjadi kejadian pengancaman dengan menggunakan 1 (satu) buah botol sirup warna putih yang telah dipecahkan oleh Terdakwa sambil berkata "Saya bunuh kamu sama suami kamu" kepada Saksi Ngatini;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira jam 18.00 WIB ketika Saksi hendak pulang dan melewati di depan rumah Saksi Ngatini. Kemudian Saksi melihat Terdakwa didampingi 2 (dua) orang laki-laki membanting botol dihadapan Saksi Ngatini, kemudian Saksi Ngatini berlari kearah Saksi, dan memberhentikan Saksi kemudian meminta tolong dengan perkataan "om David tolong om Saya mau dibunuh" kemudian Saksi berhenti dan turun dari sepeda motor, sedangkan Saksi Ngatini masih berteriak meminta pertolongan warga, sehingga warga berdatangan, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan bertanya "ada apa mbak" namun Terdakwa tidak menjawab hanya diam saja, tidak lama kemudian Terdakwa berkata "Saya ini banyak hutang, masih memiliki anak kecil" kemudian Saksi Ngatini dan pamong setempat menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah, namun Terdakwa tetap tidak mau dan masih berdiri di halaman rumah Saksi Ngatini sambil marah-marah, setelah itu Terdakwa dan kedua orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa pada saat Saksi Ngatini dan Terdakwa sedang terjadi cek cok, Saksi Ngatini meminta pertolongan, kemudian Saksi berhenti dari sepeda motor milik Saksi, kemudian mendatangi Saksi Ngatini;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan menggunakan 1 (satu) botol sirup warna putih yang Terdakwa dapatkan di halaman rumah Saksi Ngatini karena Saksi Ngatini memiliki usaha pengumpul barang bekas dan saat kejadian tersebut Saksi berjarak 2 (dua) meter dengan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah 1 (satu) buah botol sirup warna putih yang sebelumnya telah dibanting Terdakwa dihadapan Saksi Ngatini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat terjadi cek-cok Terdakwa tidak melihat keberadaan Saksi David F Susila. Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
3. Saiun Bin Ahmad Ilyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di halaman rumah Saksi Ngatini yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 003/001 Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, terjadi kejadian pengancaman dengan menggunakan 1 (satu) buah botol sirup warna putih yang telah dipecahkan oleh Terdakwa sambil berkata “Saya bunuh kamu sama suami kamu” kepada Saksi Ngatini;

- Bahwa pada Hari Kamis 10 Desember 2020 sekira jam 18.00 WIB Saksi baru sampai di rumah dari Kabupaten Lampung Tengah, kemudian tiba-tiba Saksi Ngatini ke rumah Saksi meminta pertolongan dikarenakan ada tamu di rumahnya yang sedang marah-marah, kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi Ngatini, lalu sesampainya disana Saksi melihat Terdakwa sedang marah-marah, kemudian Saksi berkata “Permasalahannya apa? kok bisa rebut kayak gini, kita runding baik-baik” kemudian Terdakwa tidak menjawab lalu Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Ngatini, dan mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk berunding, namun Terdakwa tetap tidak mau, kemudian Saksi keluar dari rumah Saksi Ngatini dan berkata “Ya udah ke rumah Saya aja, Saya kan Pak RW nya”, namun ajakan Saksi tersebut tetap tidak digubris oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa malah pergi dari rumah Saksi Ngatini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab permasalahan cek cok antara Saksi Ngatini dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Marsanto Bin Thomas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di halaman rumah Saksi Ngatini yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma RT/RW 003/001 Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, terjadi kejadian pengancaman dengan menggunakan 1 (satu) buah botol sirup warna putih yang telah dipecahkan oleh Terdakwa sambil berkata “Saya bunuh kamu sama suami kamu” kepada Saksi Ngatini;
- Bahwa Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira jam 18.00 WIB ketika Saksi sedang mandi Saksi mendengar suara Terdakwa marah-marah sambil berteriak “Lonte” dan omongan kasar lainnya di halaman rumah Saksi, setelah itu Saksi Ngatini mendatangi Saksi dan memberi tahu bahwa Terdakwa datang ke rumah sambil marah-marah, kemudian Saksi Ngatini mendatangi Terdakwa dan mempersilahkan masuk ke dalam rumah, tetapi Terdakwa tidak mau, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol bekas sirup warna putih di halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi, kemudian Terdakwa memecahkan botol tersebut, kemudian mengambil pecahan botol tersebut dan mengayunkan ke arah Saksi Ngatini sambil mengancam Saksi Ngatini dengan berkata "Saya bunuh kamu" dikarenakan merasa takut kemudian Saksi Ngatini berlari ke arah jalan untuk meminta pertolongan warga, kemudian Saksi Ngatini bertemu dengan Saksi David, yang kemudian Saksi David berusaha meleraikan keributan tersebut, kemudian Saksi keluar rumah dan Terdakwa mendatangi Saksi kemudian berkata "gara-gara kamu Saya ini banyak hutang" dengan didampingi oleh Saksi Ahmad Syaivul Bahari, kemudian Saksi berkata "Kalo ada apa-apa di obrolin aja ke dalam rumah" namun Terdakwa tidak mau dan tetap marah-marah. Kemudian datang Saksi Saiun selaku pamong desa yang mencoba mendamaikan namun Terdakwa tetap tidak mau, hingga akhirnya Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ngatini bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenali dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa pada saat Saksi Ngatini dan Terdakwa sedang terjadi cek cok, Saksi berada di dalam rumah Saksi tepatnya di dalam ruang tamu, kemudian Saksi mendengar suara Saksi Ngatini meminta pertolongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan menggunakan 1 (satu) botol sirup warna putih yang Terdakwa dapatkan di halaman rumah Saksi Ngatini karena memiliki usaha pengumpul barang bekas dan saat kejadian tersebut Saksi berada di teras rumah berjarak 4 (empat) meter dari Terdakwa dan Saksi Ngatini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman/marah-marah terhadap Saksi Ngatini dengan menggunakan 1 (satu) buah pecahan botol;
 - Bahwa Terdakwa ke rumah Saksi Ngatini bukan untuk melakukan pengancaman namun tertarik dikarenakan Saksi Marsanto berteriak sambil berkata "ada apa ini?" sehingga Terdakwa terpancing untuk menjelaskan permasalahan. Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
- 5. Danang Wicaksono Bin Eko Pitono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di halaman rumah Saksi Ngatini yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma RT/RW 003/001 Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, terjadi kejadian pengancaman dengan menggunakan 1 (satu) buah botol sirup warna putih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipecahkan oleh Terdakwa sambil berkata “Saya bunuh kamu sama suami kamu” kepada Saksi Ngatini;

- Bahwa pada Hari Kamis 10 Desember 2020 sekira jam 18.00 WIB Saksi baru sampai di rumah dari bekerja dan ketika Saksi hendak memasukkan kendaraan Saksi ke dalam rumah Saksi melihat, telah terjadi keributan antara Saksi Ngatini dan Terdakwa, lalu Saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) botol bekas sirup warna putih yang berada di halaman rumah Saksi Ngatini, kemudian Terdakwa memecahkan botol tersebut ke tanah lalu mengambil pecahan botol tersebut dan mengarahkannya ke arah Saksi Ngatini sambil berkata “Saya bunuh kamu, Saya hancur kamu juga harus hancur, karena kamu hutang Saya banyak” dikarenakan Saksi Ngatini merasa terancam kemudian Saksi Ngatini langsung melarikan diri meminta pertolongan warga, kemudian datang Saksi Saiun selaku Pamong Desa untuk mendamaikan kejadian tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab permasalahan cek cok antara Saksi Ngatini dan Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal berada di samping Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki lainnya hanya berdiri di pinggir jalan;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah pecahan 1 (satu) buah botol sirup yang sebelumnya telah dibanting Terdakwa dihadapan Saksi Ngatini;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Ngatini hanya sebatas tetangga dekat saja, yang mana posisi rumah Saksi dengan Saksi Ngatini cukup dekat dan saling berhadapan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
6. Ahmad Syaivul Bahari Bin Jumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di halaman rumah Saksi Ngatini yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma RT/RW 003/001 Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, terjadi kejadian pengancaman dengan menggunakan 1 (satu) buah botol sirup warna putih yang telah dipecahkan oleh Terdakwa sambil berkata “Saya bunuh kamu sama suami kamu” kepada Saksi Ngatini;
 - Bahwa pada Hari Kamis 10 Desember 2020 sekira jam 18.00 WIB Saksi pergi ke daerah Magelangan Metro, untuk survey barang bekas, kemudian Saksi menyusul Terdakwa di sebuah warung soto dipojok dekat rumah Saksi Ngatini, karena sebelumnya Terdakwa berpamitan akan pergi ke warung soto tersebut,



sesampainya disana Saksi melihat warung soto tersebut tutup, lalu tidak lama kemudian datang Saksi Yudi dari arah Metro dan ikut memberhentikan sepeda motornya, kemudian pada saat Saksi dan Terdakwa hendak pulang tiba-tiba Saksi Ngatini datang dan berkata “ada apa ini, ada apa ini?” dan terjadi cek-cok/keributan antara Terdakwa dan Saksi Ngatini. Kemudian Saksi melihat Terdakwa terpeleset oleh sebuah botol bekas sirup yang berada di halaman rumah Saksi Ngatini, kemudian dikarenakan Terdakwa meras kesal, Terdakwa langsung memegang botol tersebut, kemudian seketika Saksi langsung reflek, dan menepis botol yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Saksi sehingga botol tersebut jatuh ke tanah dan pecah, kemudian Saksi melihat Terdakwa mendatangi Saksi Ngatini sambil berkata “puas kamu penjarain suami Saya”. Setelah itu Saksi, Saksi Yudi dan Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Ngatini tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengarahkan/mengacungkan pecahan botol tersebut ke arah Saksi Ngatini, karena jarak Saksi Ahmad Syaivul Bahari kurang lebih 6 (enam) meter dengan Saksi Ngatini;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak berencana untuk mendatangi rumah Saksi Ngatini. Terdakwa berhenti di jalan di depan rumah Saksi Ngatini dikarenakan Terdakwa teringat karena suaminya masuk penjara karena dilaporkan oleh suami Saksi Ngatini;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Yudi sudah janji bertemu namun secara kebetulan bertemu di pinggir jalan di depan rumah Saksi Ngatini, kemudian yang dilakukan oleh Saksi Yudi adalah memberitahu kepada Terdakwa bahwa suami Terdakwa sudah di vonis hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah pecahan 1 (satu) buah botol sirup yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa kemudian terjatuh dihadapan Saksi Ngatini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
7. Yudi Arianto Bin Syahrir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di halaman rumah Saksi Ngatini yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma RT/RW 003/001 Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, terjadi kejadian pengancaman dengan menggunakan 1 (satu) buah botol sirup warna putih yang telah dipecahkan oleh Terdakwa sambil berkata “Saya bunuh kamu sama suami kamu” kepada Saksi Ngatini;
 - Bahwa pada Hari Kamis 10 Desember 2020 sekira jam 17.00 WIB Saksi mengikuti sidang suami Terdakwa secara virtual di Kejaksaan Negeri Metro, yang pada saat



itu acaranya pembacaan putusan, setelah vonis dibacakan Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan isi vonis tersebut, kemudian Terdakwa berkata "Saya masih sedang di luar" kemudian Saksi menjawab "dimana? Nanti Saya cari", kemudian Terdakwa jawab "Saya masih di Magelangan mau ngurusin rongsokan", Kemudian Saksi menjawab "ya sudah, nanti Saya kesana". Kemudian Terdakwa menjawab "ya sudah bang". Kemudian Saksi langsung bergegas ke Magelangan, namun belum sampai di sana Saksi bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan di depan rumah Saksi Ngatini, kemudian Saksi bertanya "mau kemana?" lalu Terdakwa menjawab "mau makan soto". Kemudian dari arah belakang muncul Saksi Ngatini "ada apa ini, ada apa ini?". Kemudian Saksi Ngatini berkata kepada Terdakwa "ini pengganggu suami orang". Kemudian Terdakwa menjawab "siapa yang mengganggu suami kamu", kemudian Saksi berusaha meleraikan/menarik Terdakwa, namun Terdakwa melepas pegangan Saksi, kemudian berjalan ke arah Saksi Ngatini, kemudian Saksi berkata kepada Saksi Ahmad Syaivul Bahari "ikutin ajak pulang, nanti ada masalah", Kemudian Saksi Ahmad Syaivul Bahari berkata "iya bang". Kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Ahmad Syaivul Bahari ke arah halaman rumah Saksi Ngatini, kemudian Saksi tidak melihat apa-apa, lalu sekira 5 (lima) menit berselang Terdakwa dan Saksi Ahmad Syaivul Bahari keluar dari halaman rumah tersebut, dan kemudian Saksi dan Terdakwa pulang;

- Bahwa pada saat kejadian keributan tersebut Saksi berdiri berjarak sekira 6 (enam) meter dari Terdakwa berada dan Saksi hanya mendengar sekilas keributan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Ngatini dikarenakan Saksi mengalami gangguan pendengaran, namun Saksi tidak melihat Terdakwa memegang botol dan mengacungkannya ke arah Saksi Ngatini;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendatangi Terdakwa dengan maksud, hendak menyampaikan informasi terkait vonis hukuman dari suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa lokasi tempat pemberhentian Terdakwa tersebut adalah di depan rumah milik Saksi Ngatini;
- Bahwa yang sampai terlebih dahulu di depan rumah Saksi Ngatini tersebut adalah Terdakwa, dengan tujuan untuk mencari Soto;
- Bahwa pada saat kejadian keributan tersebut, Terdakwa tidak pernah merogoh kantong milik Saksi, namun yang terjadi Saksi menarik tangan Terdakwa dengan maksud untuk menghalangi/meleraikan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira jam 18.00 WIB di depan rumah Saksi Ngatini Binti Ngadio yang beralamatkan di Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Ngatini;
- Bahwa pada hari itu sekira jam 17.30 Wib, Terdakwa datang kerumah Saudari Lisa yang beralamatkan di daerah Magelangan Kecamatan Metro Barat Kota Metro seorang diri dengan maksud akan bertanya barang bekas namun setelah sampai dirumahnya Terdakwa tidak bertemu dengan Saudari Lisa, sekira jam 17.45 Wib Terdakwa pergi ke Jalan Wijaya Kusuma untuk makan soto yang berada didepan rumah Saksi Ngatini, sesampainya disana Terdakwa melihat warung soto tersebut sepi dan Terdakwa merasa malu karena sudah tidak lama kesana, maka Terdakwa memutuskan untuk tidak mampir kewarung tersebut dan Terdakwa tidak memberhentikan kendaraan, namun tidak jauh dari warung soto tersebut Terdakwa memutar arah sepeda motor kearah warung soto kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi Yudi dan Terdakwa berhenti dipinggir jalan di depan rumah Saksi Ngatini, kemudian Saksi Yudi memberitahu Terdakwa bahwa suami Terdakwa sudah divonis 10 (sepuluh) bulan, kemudian Terdakwa dan Saksi Yudi mengobrol dipinggir jalan tersebut, dan tiba-tiba Saksi Ngatini datang dari arah belakang Terdakwa dan bertanya "ada apa ini, ada apa ini" dan Terdakwa menjawab "tidak apa-apa" kemudian Saksi Yudi bertanya kepada Terdakwa "ini siapa Nur" dan Terdakwa menjawab "istrinya mas Santo", kemudian Saksi Ngatini bertanya kepada Saksi Yudi "Ada apa ini, kenapa kalau ada apa-apa masuk aja, silahkan masuk", sambil jalan menuju kerumah kemudian Terdakwa masih mengobrol dengan Saksi Yudi dan kemudian Terdakwa berkata "Oalah Lonte" yang maksud dari perkataan tersebut Terdakwa tujukan kepada Saksi Yudi, tiba-tiba Saksi Ngatini berteriak dan berkata kepada Terdakwa "apa maksud kamu" dan Terdakwa tidak menanggapi kemudian Saksi Ngatini berbicara kembali kepada Terdakwa "ya kalok emang ada masalah itu masuk jangan diluar" kemudian Saksi Marsanto keluar dari rumahnya dan berkata "ada apa sih rame-rame" dengan nada yang keras, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju kerumah Saksi Ngatini tetapi ketika sampai dihalaman rumahnya Terdakwa tergelincir oleh botol, dan kemudian Terdakwa ambil botol tersebut dan kemudian tiba-tiba botol tersebut ditepis oleh Saksi Ahmad Syaivul Bahari dan mengakibatkan botol tersebut pecah kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Syaivul Bahari mendekati Saksi Marsanto dan ketika Terdakwa sudah dekat dengan Saksi Marsanto yang berjarak ± 3 (tiga) jengkal, kemudian Terdakwa berkata "puas kamu suami saya vonis sepuluh bulan, puas kamu sudah menuduh



kalok saya menjebak kamu", kemudian saudara Saksi Marsanto menjawab "siapa yang bilang kalo saya nuduh kamu" dan Terdakwa menjawab "alah udalah ngaku aja, kamu tega ya sama saya sudah bikin saya pontang panting, kamu tau gak utang saya banyak" kemudian Saksi Marsanto mendekat kepada Terdakwa sambil memegang pipi sebelah kiri sambil mengarah kepada saya dan berkata "ya sudah loh" dan Terdakwa menjawab "saya tidak mau ngapa-ngapain kamu, makasih semuanya" kemudian Terdakwa berniat untuk pulang tapi baru sekitar 5 (lima) langkah tangan sebelah kiri Terdakwa ditarik oleh Saksi Ngatini, sambil berkata "ayo masuk kedalam rumah" Terdakwa menjawab "saya gak mau, lepasin gak" sambil Terdakwa menarik tangan Terdakwa dari pegangan tangan Saksi Ngatini, selanjutnya warga sekitar sudah berdatangan dan ramai lalu Terdakwa pulang sendiri, dan Terdakwa tidak mengetahui kemana Saksi Yudi dan Saksi Bahari perginya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pergi ke daerah dekat rumah Saksi Ngatini tersebut untuk survey barang rongsokan;
- Bahwa saat Terdakwa berhenti untuk berbicara dengan Saksi Yudi, Terdakwa sudah tahu kalau daerah tersebut adalah rumah Saksi Ngatini dan memang antara Terdakwa dan Saksi Ngatini sudah ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa penyebab permasalahan antara Saksi Ngatini dengan Terdakwa adalah Terdakwa tidak terima dengan Laporan Polisi yang telah dibuat oleh suami Saksi Ngatini yang mengakibatkan suami Terdakwa ditahan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengenal suami Saksi Ngatini sekira pada tahun 2018 dan Terdakwa memiliki hubungan cukup dekat/lebih dari teman dan sering chatting;
- Bahwa usaha Terdakwa dan suami Terdakwa adalah juga mengumpulkan rongsokan/barang bekas dan rumah Terdakwa dengan Saksi Ngatini berjarak sekira 2 km (dua kilometer);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Jumadi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Bapak Kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diajak oleh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Ngatini dengan maksud untuk meminta maaf, karena Terdakwa dianggap telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Ngatini;
 - Bahwa upaya perdamaian terjadi pada sekira Bulan Juni 2021, Saksi datang untuk menemui Saksi Ngatini bersama dengan Terdakwa, Saksi Rahmattulloh, Saksi Sumiyem, dan Saksi Sugiono serta Pamong setempat Pak RT dan Pak RW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan upaya permintaan maaf/perdamaian kepada pihak Saksi Ngatini dikarenakan pada saat Saksi datang untuk yang pertama kali tidak ada jawaban/tanggapan dari pihak Saksi Ngatini, yang pada saat itu Saksi melihat ada sepeda motor di rumah Saksi Ngatini, namun Saksi Ngatini enggan untuk keluar dari rumah, Saksi hanya bertemu dengan orang tua Saksi Ngatini, kemudian orang tua Saksi Ngatini menyuruh Saksi untuk datang kembali esok hari;
 - Bahwa saat Saksi dan Terdakwa datang untuk yang kedua kalinya, pihak Saksi Ngatini tetap bersih kukuh untuk tidak mau melakukan perdamaian, dan menyuruh untuk menunggu selama 1 x 24 jam, menunggu diskusi tanggapan dari pihak Saksi Ngatini;
 - Bahwa Saksi Ngatini mengajukan persyaratan untuk kesepakatan perdamaian, yaitu pihak Terdakwa harus memberikan sejumlah uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), sebagai uang pengganti yang telah dihabiskan untuk memproses perkara ini di Kepolisian;
 - Bahwa pada saat itu status Terdakwa sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian, untuk itu pihak Terdakwa melakukan upaya perdamaian dengan pihak Saksi Ngatini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Rahmattulloh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara Terdakwa dan Saksi Ngatini, pada malam Jumat sekira Bulan Februari 2021;
 - Bahwa pada saat itu Saksi datang untuk menemui Saksi Ngatini bersama dengan Terdakwa, Saksi Jumadi, Saksi Sumiyem, dan Saksi Sugiono serta Pamong setempat Pak RT dan Pak RW;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan upaya permintaan maaf/perdamaian kepada pihak Saksi Ngatini dikarenakan pada saat Saksi datang untuk yang pertama kali tidak ada jawaban/tanggapan dari pihak Saksi Ngatini;
 - Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa datang untuk yang kedua kalinya, pihak Saksi Ngatini tetap bersih kukuh untuk tidak mau melakukan perdamaian, dan menyuruh untuk menunggu selama 1 x 24 jam, menunggu diskusi tanggapan dari pihak Saksi Ngatini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi berada di rumah Saksi Ngatini kurang lebih selama 2 (dua) jam, dan pada waktu itu yang dibahas tentang permasalahan suami Terdakwa;
 - Bahwa pihak Terdakwa mendatangi pihak Saksi Ngatini setelah adanya Laporan Polisi dari Saksi Ngatini dan status Terdakwa sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian, untuk itu pihak Terdakwa melakukan upaya perdamaian dengan pihak Saksi Ngatini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kesalahan apa yang telah Terdakwa perbuat, Saksi hanya diajak oleh pihak Terdakwa untuk menyaksikan perdamaian antara kedua belah pihak;
 - Bahwa tujuan pihak Terdakwa datang menemui Saksi Ngatini adalah untuk melakukan upaya perdamaian dikarenakan Terdakwa hendak meminta maaf atas kesalahannya dan Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Sumiyem, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah orangtua dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diajak oleh Terdakwa sekira Bulan Juni 2021, untuk datang ke rumah Saksi Ngatini dengan maksud untuk meminta maaf;
 - Bahwa Terdakwa memberitahu Saksi bahwa Terdakwa dianggap telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Ngatini;
 - Bahwa Saksi datang untuk menemui Saksi Ngatini bersama dengan Terdakwa, Saksi Rahmattulloh, Saksi Jumadi dan Saksi Sugiono serta Pamong setempat Pak RT dan Pak RW;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan upaya permintaan maaf/perdamaian kepada pihak Saksi Ngatini dikarenakan pada saat Saksi datang untuk yang pertama kali tidak ada jawaban/tanggapan dari pihak Saksi Ngatini;
 - Bahwa pada saat Saksi datang yang pertama kalinya hendak melakukan permintaan maaf dan upaya berdamai, Saksi tidak bertemu dengan Saksi Ngatini, namun pada saat itu Saksi melihat ada sepeda motor di rumah Saksi Ngatini, namun Saksi Ngatini enggan untuk keluar dari rumah, Saksi hanya bertemu dengan orang tua Saksi Ngatini, kemudian orang tua Saksi Ngatini menyuruh Saksi untuk datang kembali esok hari;
 - Bahwa pada saat Saksi dan pihak Terdakwa datang untuk yang kedua kalinya, pihak Saksi Ngatini tetap bersih kukuh untuk tidak mau melakukan perdamaian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh untuk menunggu selama 1 x 24 jam, menunggu diskusi tanggapan dari pihak Saksi Ngatini;

- Bahwa pihak Saksi Ngatini mengajukan persyaratan agar mau melakukan kesepakatan perdamaian, yaitu pihak Terdakwa harus memberikan sejumlah uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), sebagai uang pengganti dari pihak Saksi Ngatini yang telah menghabiskan uang senilai tersebut untuk memproses perkara ini di Kepolisian;
 - Bahwa pada saat itu status Terdakwa sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian, untuk itu pihak Terdakwa melakukan upaya perdamaian dengan pihak Saksi Ngatini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Sugiono, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah suami Terdakwa;
 - Bahwa sudah ada upaya perdamaian antara pihak Terdakwa dan pihak Saksi Ngatini sekitar bulan Juni 2021 dan Saksi ikut menyaksikan perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara Terdakwa dan Saksi Ngatini;
 - Bahwa pada saat itu Saksi datang untuk menemui Saksi Ngatini bersama dengan Terdakwa, Saksi Rahmattulloh, Saksi Jumadi, Saksi Sumiyem, serta Pamong setempat Pak RT dan Pak RW;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan upaya permintaan maaf/perdamaian kepada pihak Saksi Ngatini dikarenakan pada saat Saksi datang untuk yang pertama kali tidak ada jawaban/tanggapan dari pihak Saksi Ngatini;
 - Bahwa pada saat Saksi datang pertama kalinya hendak melakukan permintaan maaf dan upaya berdamai, Saksi tidak bertemu dengan Saksi Ngatini, namun pada saat itu Saksi melihat ada sepeda motor di rumah Saksi Ngatini, namun Saksi Ngatini enggan untuk keluar dari rumah, Saksi hanya bertemu dengan orang tua Saksi Ngatini, kemudian orang tua Saksi Ngatini menyuruh Saksi untuk datang kembali esok hari;
 - Bahwa pada saat Saksi dan pihak Terdakwa datang untuk yang kedua kalinya, pihak Saksi Ngatini tetap bersih kukuh untuk tidak mau melakukan perdamaian, dan menyuruh untuk menunggu selama 1 x 24 jam, menunggu diskusi tanggapan dari pihak Saksi Ngatini;
 - Bahwa pihak Saksi Ngatini mengajukan persyaratan agar mau melakukan kesepakatan perdamaian, yaitu pihak Terdakwa harus memberikan sejumlah uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), sebagai uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti dari pihak Saksi Ngatini yang telah menghabiskan uang senilai tersebut untuk memproses perkara ini di Kepolisian;

- Bahwa pada saat itu status Terdakwa sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian, untuk itu pihak Terdakwa melakukan upaya perdamaian dengan pihak Saksi Ngatini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pecahan botol warna bening;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa membantah dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa melakukan pengancaman pembunuhan terhadap Saksi Ngatini menurut surat dakwaan Penuntut Umum yang dilakukan di rumah Saksi Ngatini di Jalan Wijaya Kusuma RT/RW 003/001 Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Terdakwa menyangkal dan keberatan atas keterangan Saksi Ngatini dan Saksi Marsanto yang menerangkan tentang perbuatan Terdakwa, yang menyatakan melihat Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan pecahan botol kepada Saksi Ngatini;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat memberikan keterangan dipersidangan sebagai Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak mengakui telah melakukan pengancaman tersebut sebagaimana yang disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum sekaligus untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah harus memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah seperti yang disyaratkan oleh Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu : 1. Keterangan Saksi; 2. Keterangan Ahli; 3. Surat; 4. Petunjuk; 5. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Saksi David F Susila yang melihat Terdakwa didampingi 2 (dua) orang laki-laki membanting botol dihadapan Saksi Ngatini, keterangan Saksi Danang Wicaksono yang melihat Terdakwa memecahkan botol tersebut ke tanah lalu mengambil pecahan botol tersebut dan mengarahkannya ke arah Saksi Ngatini sambil berkata "Saya bunuh kamu, Saya hancur kamu juga harus hancur, karena kamu hutang Saya banyak" dikarenakan Saksi Ngatini merasa terancam kemudian Saksi Ngatini



langsung melarikan diri meminta pertolongan warga, dan keterangan Saksi Ahmad Syaivul Bahari yang melihat Terdakwa merasa kesal, Terdakwa langsung memegang botol tersebut, kemudian seketika Saksi Ahmad Syaivul Bahari langsung reflek, dan menepis botol yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sehingga botol tersebut jatuh ke tanah dan pecah, kemudian Saksi Ahmad Syaivul Bahari melihat Terdakwa mendatangi Saksi Ngatini sambil berkata "puas kamu penjarain suami Saya", namun saat itu Saksi Ahmad Syaivul Bahari tidak melihat Terdakwa mengarahkan/mengacungkan pecahan botol tersebut ke arah Saksi Ngatini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari Saksi Ngatini bahwa Terdakwa tidak terima dengan Laporan Polisi yang telah dibuat oleh suami Saksi yang mengakibatkan suami Terdakwa ditahan oleh Pihak Kepolisian dan dari keterangan Terdakwa sendiri kalau Terdakwa mengenal suami Saksi Ngatini sekira pada tahun 2018 dan Terdakwa memiliki hubungan cukup dekat/lebih dari teman dan sering chatting;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati keterangan Saksi-Saksi yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi David F Susila, Saksi Danang Wicaksono dan Saksi Ahmad Syaivul Bahari adalah keterangan Saksi yang masing-masing berdiri sendiri yang menerangkan tentang suatu kejadian atau suatu keadaan;

Menimbang, bahwa Pasal 185 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan "*Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu*";

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati keterangan Saksi David F Susila, Saksi Danang Wicaksono dan Saksi Ahmad Syaivul Bahari, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut menerangkan tentang kejadian yang tidak bersamaan tetapi keterangan itu berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga keterangan tersebut tidak dapat dikenakan asas *unnus testis nullus testis* dengan urutan kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahmad Syaivul Bahari melihat Terdakwa terpeleset oleh sebuah botol bekas sirup yang berada di halaman rumah Saksi Ngatini, kemudian dikarenakan Terdakwa meras kesal, Terdakwa langsung memegang botol tersebut, kemudian seketika Saksi Ahmad Syaivul Bahari langsung reflek, dan menepis botol yang



dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sehingga botol tersebut jatuh ke tanah dan pecah, kemudian Saksi Ahmad Syaivul Bahari melihat Terdakwa mendatangi Saksi Ngatini sambil berkata "puas kamu penjarain suami Saya". Namun Saksi Ahmad Syaivul Bahari tidak pernah melihat Terdakwa mengarahkan/mengacungkan pecahan botol tersebut ke arah Saksi Ngatini karena jarak Saksi Ahmad Syaivul Bahari kurang lebih 6 (enam) meter dengan Saksi Ngatini;

- Bahwa ketika Saksi David F Susila hendak pulang dan melewati di depan rumah Saksi Ngatini. Kemudian Saksi David F Susila melihat Terdakwa didampingi 2 (dua) orang laki-laki membanting botol dihadapan Saksi Ngatini, kemudian Saksi Ngatini berlari ke arah Saksi David F Susila, dan memberhentikan Saksi David F Susila kemudian meminta tolong dengan perkataan "om David tolong om Saya mau dibunuh" kemudian Saksi David F Susila berhenti dan turun dari sepeda motor, sedangkan Saksi Ngatini masih berteriak meminta pertolongan warga;
- Bahwa ketika Saksi Danang Wicaksono hendak memasukkan kendaraan ke dalam rumah, Saksi Danang Wicaksono melihat telah terjadi keributan antara Saksi Ngatini dan Terdakwa, lalu Saksi Danang Wicaksono melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) botol bekas sirup warna putih yang berada di halaman rumah Saksi Ngatini, kemudian Terdakwa memecahkan botol tersebut ke tanah lalu mengambil pecahan botol tersebut dan mengarahkannya ke arah Saksi Ngatini sambil berkata "Saya bunuh kamu, Saya hancur kamu juga harus hancur, karena kamu hutang Saya banyak" dikarenakan Saksi Ngatini merasa terancam kemudian Saksi Ngatini langsung melarikan diri meminta pertolongan warga;

Menimbang, bahwa dari urutan kejadian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dari keterangan Saksi David F Susila, Saksi Danang Wicaksono dan Saksi Ahmad Syaivul Bahari, adalah kesaksian berantai (*keeting bewijs*) tetapi saling berhubungan antara satu dengan yang lain dan mendukung keterangan Saksi Ngatini dan Saksi Marsanto oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah dan membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dengan demikian keterangan berantai Saksi David F Susila, Saksi Danang Wicaksono dan Saksi Ahmad Syaivul Bahari sah menjadi alat bukti keterangan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti berikutnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu *keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa*;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan *“petunjuk” adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya*”;

Menimbang, bahwa mengenai petunjuk, Majelis Hakim memperolehnya dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan *“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”*. KUHAP menganut sistim pembuktian *negative wettelijk*. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terdapat dan terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi dan petunjuk yang sudah memenuhi batas minimum pembuktian. Selain itu, Majelis Hakim juga telah memperoleh keyakinan berdasarkan keterangan Saksi dan juga petunjuk bahwa Terdakwa ada pada saat kejadian, antara Saksi Ngatini dengan Terdakwa terjadi percekcoakan, Terdakwa ada mengambil botol dan botol tersebut jatuh kemudian pecah, juga telah melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang disangka atau dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di halaman rumah Saksi Ngatini yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma RT/RW 003/001 Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, terjadi kejadian pengancaman dengan menggunakan 1 (satu) buah botol sirup warna putih yang telah dipecahkan oleh Terdakwa sambil berkata *“Saya bunuh kamu sama suami kamu”* kepada Saksi Ngatini;
- Bahwa awalnya maksud dan tujuan Terdakwa pergi ke daerah dekat rumah Saksi Ngatini tersebut untuk survey barang rongsokan;
- Bahwa pada Hari Kamis 10 Desember 2020 sekira jam 18.00 WIB Saksi Ahmad Syaiful Bahari pergi ke daerah Magelangan Metro, untuk survey barang bekas,



kemudian Saksi Ahmad Syaivul Bahari menyusul Terdakwa di sebuah warung soto dipojok dekat rumah Saksi Ngatini;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Yudi dari arah Metro yang sebelumnya sudah menghubungi Terdakwa dan ingin menyampaikan isi vonis hukuman suami Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Yudi Arianto bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan di depan rumah Saksi Ngatini, kemudian Saksi Yudi Arianto bertanya “mau kemana?” lalu Terdakwa menjawab “mau makan soto”. Kemudian dari arah belakang muncul Saksi Ngatini “ada apa ini, ada apa ini?”. Kemudian Saksi Ngatini berkata kepada Terdakwa “ini pengganggu suami orang”. Kemudian Terdakwa menjawab “siapa yang mengganggu suami kamu”, kemudian Saksi Yudi Arianto berusaha meleraikan/menarik Terdakwa, namun Terdakwa melepas pegangan Saksi Yudi Arianto, kemudian berjalan ke arah Saksi Ngatini, kemudian Saksi Yudi Arianto berkata kepada Saksi Ahmad Syaivul Bahari “ikutin ajak pulang, nanti ada masalah”, Kemudian Saksi Ahmad Syaivul Bahari berkata “iya bang”. Kemudian Saksi Yudi Arianto melihat Terdakwa dan Saksi Ahmad Syaivul Bahari ke arah halaman rumah Saksi Ngatini;
- Bahwa saat itu Terdakwa merasa kesal, Terdakwa langsung memegang botol kemudian seketika Saksi Ahmad Syaivul Bahari langsung reflek, dan menepis botol yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Saksi Ahmad Syaivul Bahari sehingga botol tersebut jatuh ke tanah dan pecah, kemudian Saksi Ahmad Syaivul Bahari melihat Terdakwa mendatangi Saksi Ngatini sambil berkata “puas kamu penjarain suami Saya” namun saat itu Saksi Ahmad Syaivul Bahari tidak melihat Terdakwa mengacukan botol yang pecah ke Saksi Ngatini;
- Bahwa saat Saksi Marsanto sedang mandi Saksi Marsanto mendengar suara Terdakwa marah-marah sambil berteriak “Lonte” dan omongan kasar lainnya di halaman rumah Saksi Marsanto;
- Bahwa Saksi Marsanto dan Saksi Danang melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol bekas sirup warna putih di halaman rumah Saksi, kemudian Terdakwa memecahkan botol tersebut, kemudian mengambil pecahan botol tersebut dan mengayunkan/mengarahkan ke arah Saksi Ngatini sambil mengancam Saksi Ngatini dengan berkata “Saya bunuh kamu, Saya hancur kamu juga harus hancur, karena kamu hutang Saya banyak” dikarenakan Saksi Ngatini merasa terancam kemudian Saksi Ngatini langsung melarikan diri meminta pertolongan warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi David F Susila hendak pulang dan melewati di depan rumah Saksi Ngatini, Saksi David F Susila melihat Terdakwa dan laki-laki yang membanting botol dihadapan Saksi Ngatini, kemudian Saksi Ngatini berlari kearah Saksi David F Susila, dan memberhentikan Saksi David F Susila kemudian meminta tolong dengan perkataan “om David tolong om Saya mau dibunuh” kemudian Saksi David F Susila berhenti dan turun dari sepeda motor, sedangkan Saksi Ngatini masih berteriak meminta pertolongan warga;
- Bahwa saat itu Saksi David F Susila menghampiri Terdakwa dan bertanya “ada apa mbak” namun Terdakwa tidak menjawab hanya diam saja, tidak lama kemudian Terdakwa berkata “Saya ini banyak hutang, masih memiliki anak kecil”;
- Bahwa Saksi Ngatini saat itu juga kerumah Saksi Saiun meminta pertolongan dikarenakan ada tamu (Terdakwa) di rumah Saksi Ngatini yang sedang marah-marah, kemudian Saksi Saiun pergi ke rumah Saksi Ngatini, lalu sesampainya disana Saksi Saiun melihat Terdakwa sedang marah-marah, kemudian Saksi Saiun berkata “Permasalahannya apa? kok bisa rebut kayak gini, kita runding baik-baik” kemudian Terdakwa tidak menjawab lalu Saksi Saiun masuk ke dalam rumah Saksi Ngatini, dan mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk berunding, namun Terdakwa tetap tidak mau, kemudian Saksi Saiun keluar dari rumah Saksi Ngatini dan berkata “Ya udah ke rumah Saya aja, Saya kan Pak RW nya”, namun ajakan Saksi Saiun tersebut tetap tidak digubris oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira 5 (lima) menit berselang Terdakwa dan Saksi Ahmad Syaivul Bahari keluar dari halaman rumah Saksi Ngatini tersebut, kemudian Saksi Yudi Arianto, Saksi Ahmad Syaivul Bahari dan Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah botol sirup warna putih tersebut yang memang sudah ada di rumah Saksi Ngatini, dikarenakan Saksi Ngatini dan Saksi Marsanto memiliki usaha pengumpul barang bekas;
- Bahwa pihak dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah berupaya untuk melakukan perdamaian kepada Saksi Ngatini dan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Nur Mujayanah Binti Jumadi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini : Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini pembuktian delik ini cukup dengan terpenuhinya salah satu dari dua unsur tersebut (ancaman kekerasan atau kekerasan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan



yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dalam hal ini adalah memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar orang lain tersebut melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ataupun membiarkan sesuatu terjadi;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan (*bedreiging met geweld*) itu dilakukan, namun beberapa putusan Hoge Raad dapat disimpulkan bahwa ancaman itu harus memenuhi syarat, yaitu :

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
 - b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.
- Sedangkan definisi kekerasan dalam Pasal 335 KUHP merujuk pada Pasal 89 KUHP, dimana definisi “melakukan kekerasan” yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di halaman rumah Saksi Ngatini yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma RT/RW 003/001 Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, terjadi kejadian pengancaman dengan menggunakan 1 (satu) buah botol sirup warna putih yang telah dipecahkan oleh Terdakwa sambil berkata “Saya bunuh kamu sama suami kamu” kepada Saksi Ngatini;

Menimbang, bahwa awalnya sekira jam 18.00 WIB Saksi Ahmad Syaiful Bahari pergi ke daerah Magelangan Metro, untuk survey barang bekas, kemudian Saksi Ahmad Syaiful Bahari menyusul Terdakwa di sebuah warung soto dipojok dekat rumah Saksi Ngatini, tidak lama kemudian datang Saksi Yudi dari arah Metro yang sebelumnya sudah menghubungi Terdakwa dan ingin menyampaikan isi vonis hukuman suami Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi Yudi Arianto bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan di depan rumah Saksi Ngatini, kemudian Saksi Yudi Arianto bertanya “mau kemana?” lalu Terdakwa menjawab “mau makan soto”. Kemudian dari arah belakang muncul Saksi Ngatini “ada apa ini, ada apa ini?”. Kemudian Saksi Ngatini berkata kepada Terdakwa “ini pengganggu suami orang”. Kemudian Terdakwa menjawab “siapa yang mengganggu suami kamu”, kemudian Saksi Yudi Arianto berusaha meleraikan/menarik Terdakwa, namun Terdakwa melepas pegangan Saksi Yudi Arianto, kemudian berjalan ke arah Saksi Ngatini, kemudian Saksi Yudi



Arianto berkata kepada Saksi Ahmad Syaivul Bahari “ikutin ajak pulang, nanti ada masalah”, Kemudian Saksi Ahmad Syaivul Bahari berkata “iya bang”. Kemudian Saksi Yudi Arianto melihat Terdakwa dan Saksi Ahmad Syaivul Bahari ke arah halaman rumah Saksi Ngatini;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa ada memegang botol kemudian seketika Saksi Ahmad Syaivul Bahari langsung reflek, dan menepis botol yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Saksi Ahmad Syaivul Bahari sehingga botol tersebut jatuh ke tanah dan pecah, kemudian Saksi Ahmad Syaivul Bahari melihat Terdakwa mendatangi Saksi Ngatini sambil berkata “puas kamu penjarain suami Saya”;

Menimbang, bahwa Saksi Marsanto dan Saksi Danang juga melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol bekas sirup warna putih di halaman rumah Saksi Ngatini, kemudian Terdakwa memecahkan botol tersebut, kemudian mengambil pecahan botol tersebut dan mengayunkan/mengarahkan ke arah Saksi Ngatini sambil mengancam Saksi Ngatini dengan berkata “Saya bunuh kamu, Saya hancur kamu juga harus hancur, karena kamu hutang Saya banyak”;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi David F Susila hendak pulang dan melewati di depan rumah Saksi Ngatini, Saksi David F Susila melihat Terdakwa dan laki-laki yang membanting botol dihadapan Saksi Ngatini, kemudian Saksi Ngatini berlari ke arah Saksi David F Susila, dan memberhentikan Saksi David F Susila kemudian meminta tolong dengan perkataan “om David tolong om Saya mau dibunuh” kemudian Saksi David F Susila berhenti dan turun dari sepeda motor, sedangkan Saksi Ngatini masih berteriak meminta pertolongan warga, kemudian Saksi David F Susila menghampiri Terdakwa dan bertanya “ada apa mbak” namun Terdakwa tidak menjawab hanya diam saja, tidak lama kemudian Terdakwa berkata “Saya ini banyak hutang, masih memiliki anak kecil”. Saksi Ngatini saat itu juga kerumah Saksi Saiun meminta pertolongan, kemudian Saksi Saiun pergi ke rumah Saksi Ngatini, lalu sesampainya disana Saksi Saiun melihat Terdakwa sedang marah-marah, kemudian Saksi Saiun berkata “Permasalahannya apa? kok bisa rebut kayak gini, kita runding baik-baik” kemudian Terdakwa tidak menjawab lalu Saksi Saiun masuk ke dalam rumah Saksi Ngatini, dan mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk berunding, namun Terdakwa tetap tidak mau, kemudian Saksi Saiun keluar dari rumah Saksi Ngatini dan berkata “Ya udah ke rumah Saya aja, Saya kan Pak RW nya”, namun ajakan Saksi Saiun tersebut tetap tidak digubris oleh Terdakwa, kemudian sekira 5 (lima) menit berselang Terdakwa dan Saksi Ahmad Syaivul Bahari keluar dari halaman rumah Saksi Ngatini tersebut, kemudian Saksi Yudi Arianto, Saksi Ahmad Syaivul Bahari dan Terdakwa pulang;



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah botol sirup warna putih tersebut yang memang sudah ada di rumah Saksi Ngatini, dikarenakan Saksi Ngatini dan Saksi Marsanto memiliki usaha pengumpul barang bekas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa perkataan Terdakwa dengan mengatakan "Saya bunuh kamu, Saya hancur kamu juga harus hancur, karena kamu hutang Saya banyak" dan juga mengarahkan pecahan botol kearah Saksi Ngatini merupakan ancaman kekerasan sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyenangkan bagi Saksi Ngatini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterkaitan keterangan para saksi baik saksi korban, saksi yang lain, serta saksi meringankan dan Terdakwa sangatlah mendukung kuatnya bukti surat yang ada. Pada faktanya tidak ada satu keterangan pun yang menerangkan bahwa telah melihat secara langsung kejadian pengancaman pembunuhan dengan pecahan botol yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban terkecuali keterangan dari saksi korban itu sendiri;
- Bahwa Penasehat hukum Terdakwa berkesimpulan keterangan saksi-saksi dari korban tidak dapat memperkuat bukti tuduhan ancaman pembunuhan, serta tidak adanya surat keterangan dokter yang menerangkan adanya trauma psikologis terhadap korban akibat kejadian tersebut, oleh karna itu menurut kami sangat tidak berkesesuaian dengan dugaan peristiwa ancaman pembunuhan oleh Terdakwa;
- Untuk itu Penasehat Hukum meminta agar Terdakwa diberi putusan bebas, karena tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum belum memenuhi ketentuan asa minimum pembuktian, yakni sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, karena Hakim menjatuhkan pidana kepada seseorang



dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sehingga ia memperoleh keyakinan suatu tindak pidana itu terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut di atas, maka segala materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta agar Majelis Hakim :

- Menerima nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa baik untuk Sebagian dan/atau seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;
- Membebaskan Terdakwa Nur Mujayanah Alias Tera dari segala tuntutan;
- Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Nur Mujayanah Alias Tera dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Adalah tidaklah relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pecahan botol warna bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat preventif, edukatif dan korektif, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu tinggi sehingga dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Mujayanah Binti Jumadi, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan tidak menyenangkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nur Mujayanah Binti Jumadi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pecahan botol warna bening;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, oleh kami, Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., Dwi Aviandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Rygo Iman Phalipi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Rifqiy El Farabiy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rygo Iman Phalipi, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)